



**ANALISIS KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP  
TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU**

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Oleh:

**Nama : Bella Marsella**

**NIM : 39130375**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Konsentrasi Perpajakan



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

**INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE**

**JAKARTA**

**SEPTEMBER 2017**

## ABSTRAK

Bella Marsella / 39130375 / 2017 / Analisis Kegiatan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu / Pembimbing: Ari Hadi Prasetyo, Drs., M.M., M.Ak.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak dengan menggunakan *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan menyampaikan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Tetapi masih banyaknya Wajib Pajak yang menunggak pajaknya, dan masalah-masalah yang ditimbulkan akibat Wajib Pajak menunggak pajaknya akan memberikan dampak buruk, yaitu penurunan penerimaan pajak di Indonesia.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan penagihan pajak aktif yang dimulai dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, sampai dengan Pelaksanaan Lelang.

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kegiatan penagihan pajak aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yang berada di Jalan Kartini VIII No. 2, Jakarta Pusat. Penelitian ini termasuk studi formal dengan menggunakan desain deskriptif. Data dan informasi didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk keperluan dalam melakukan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi pencairan tunggakan pajak akibat dilaksanakannya penagihan pajak pada tahun 2015 sudah efektif karena realisasi pencairan tunggakan sudah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 140.13%, sedangkan di tahun 2016 tidak efektif karena hanya mencapai 41.82%. Dapat dilihat dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan pencairan tunggakan pajak sebesar 98.31%.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu mengalami penurunan di tahun 2016. Hal ini berarti pelaksanaan penagihan pajak harus ditingkatkan lagi agar dapat memberikan peningkatan yang lebih terhadap pencairan tunggakan pajak.

Kata Kunci : Penagihan Pajak Aktif



## ABSTRACT

Bella Marsella / 39130375 / 2017 / Analysis of Active Tax Billing Activity In Overcoming Tax Arrears In Tax Office Primary Jakarta Sawah Besar Satu / Advisor: Ari Hadi Prasetyo, Drs., M.M., M.Ak.

*In the framework of independence, the government seeks to increase the State's revenue from the tax sector by using the Self Assessment System, where the Taxpayer is given the confidence to calculate, calculate and submit his own tax amount payable. But still many taxpayers are delinquent taxes, and the problems caused by taxpayers in arrears will have a negative impact, namely the decline in tax revenue in Indonesia.*

*The action that can be taken to overcome the problem is to conduct active tax billing starting from the issuance of Warning Letter, Forced Letter, Confiscation Letter, up to the Implementation of Auction.*

*The research object chosen in this research is the activity of active tax billing at Tax Office Primary Jakarta Sawah Besar Satu. This research includes a formal study using descriptive design. Data and information obtained from interviews and documentation for the purposes of conducting this research.*

*The results showed that the effectiveness of the realization of the disbursement of tax arrears due to the implementation of tax collection in 2015 has been effective because the realization of disbursement of arrears has exceeded the determined target of 140.13%, while in 2016 not effective because it only reached 41.82%. Can be seen from 2015 to 2016 has decrease in disbursement of tax arrears by 98.31%.*

*The conclusion of this research is the implementation of tax collection conducted in Tax Office Primary Jakarta Sawah Besar Satu decreased in the year 2016. This means that the implementation of tax collection should be increased again in order to provide more increase to the disbursement of tax arrears.*

**Keywords:** Active Tax Billing





## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu kewajiban yang bersifat memaksa. Sebagian besar pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai dengan dana pajak yang telah dikumpulkan dari wajib pajak. Harus diakui bahwa kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak masih sangat kurang sehingga diperlukan adanya sistem penagihan pajak yang baik. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara penerbitan Surat Teguran, setelah itu dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Apabila wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa maka dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sampai dengan Lelang.

Sistem perpajakan di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan menyampaikan sendiri SPT (Surat Pemberitahuan). Dengan adanya sistem perpajakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi aturan dan kewajibannya dengan baik sehingga timbul tunggakan pajak.

Karena adanya peningkatan tunggakan pajak yang terus menerus mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) untuk melakukan penagihan pajak. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan pajak.

Berdasarkan data dari Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, pada tahun 2015 terdapat target pencairan tunggakan pajak sebesar Rp 34.090.071.107 dengan realisasinya sebesar Rp 47.768.446.048. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat target pencairan tunggakan pajak sebesar Rp 91.133.000.000 tetapi realisasinya sebesar Rp 38.529.210.522. Hal ini dapat dilihat bahwa masih cukup rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar tunggakan pajak tersebut. Karena masih banyaknya Wajib Pajak yang menunggak pajaknya maka KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu melakukan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak. Dalam melaksanakan kegiatan penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu juga ditemukan berbagai kendala yang menghambat kegiatan penagihan pajak tersebut, salah satu contohnya adalah alamat wajib pajak yang tidak bisa ditemukan karena wajib pajak pindah alamat dan tidak memberikan informasi ke KPP untuk meng-*update* alamat barunya dan tentunya terdapat pula upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara mencari informasi melalui lingkungan sekitar alamat Wajib Pajak atau bertanya kepada RT/RW setempat.

Berdasarkan hasil data diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengamatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk memilih judul “**Analisis Kegiatan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu**”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini, antara lain:

C Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Untuk mengetahui efektivitas realisasi pencairan tunggakan pajak akibat dilaksanakannya penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu agar pelaksanaan penagihan pajak dapat lebih efektif.

## C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

1. Bagi Penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis terkait peranan pajak bagi negara dan tentang prosedur penagihan pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu  
Diharapkan dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai pertimbangan yang dapat berguna dalam meningkatkan kebijakan yang lebih efektif dalam melaksanakan penagihan pajak sehingga dapat berjalan optimal.
3. Bagi Pembaca  
Diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama yang berstatus wajib pajak tentang pentingnya peranan pajak bagi negara sehingga Wajib Pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang tertagih.

## D. Telaah Pustaka

### 1. Definisi Penagihan Pajak

Definisi penagihan pajak dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (9) Tentang Penagihan Pajak adalah

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Serangkaian tindakan akan dimulai dengan tindakan yang bersifat teguran atau peringatan, dan dilanjutkan dengan tindakan yang lebih memaksa. Serangkaian tindakan tersebut merupakan prosedur yang harus dilalui agar utang pajak dapat terlunasi. Tindakan penagihan pajak akan selesai jika utang pajak sudah dilunasi dengan cara pelunasan sendiri oleh penanggung pajak.

### 2. Fungsi dan Tujuan Penagihan Pajak

Menurut Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:38), fungsi penagihan pajak adalah sebagai tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak.

Tujuan penagihan pajak adalah agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Jika utang pajak telah dilunasi, maka serangkaian tindakan tersebut tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perlu dilanjutkan. Dengan demikian, tindakan tersebut hanya sampai pada surat teguran yang telah diterbitkan dan diterima penanggung pajak yang melunasi utang pajaknya.

### 3. Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

#### a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu tiga puluh hari tidak dilunasi, maka tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

#### b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif. Penagihan pajak aktif diatur dalam UU No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.19 tahun 2000. Penagihan pajak aktif dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding yang mengakibatkan pajak terutang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan Lelang.

### 4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan penyidikan.

#### a. Surat Tagihan Pajak

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:22), Surat Tagihan Pajak (STP) adalah

“Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.”

STP dapat diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- (2) Dari hasil penelitian SPT, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
- (3) Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
- (4) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu
- (5) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain:
  - (a) Identitas pembeli atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Identitas pembeli serta nama dan tandatangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran

- (6) PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau
- (7) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak), sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Menurut Gunadi (2016:167), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah

“Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.”

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:22), alasan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai berikut :

- (1) Apabila berdasarkan hasil verifikasi, hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang seharusnya (3 bulan setelah akhir tahun pajak, untuk SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi, atau 4 bulan setelah akhir tahun pajak, untuk SPT Pajak Penghasilan Badan, atau 20 hari setelah akhir masa pajak, untuk SPT masa) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak sebarusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
- (4) Apabila kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan/atau kewajiban untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- (5) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) menurut TMBBooks (2015:54) adalah

“Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.”

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya dan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati 2014, 28)

d. Surat Keputusan Pembetulan

Menurut Siti Resmi (2017:21), Surat Keputusan Pembetulan adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.”

e. Surat Keputusan Keberatan

Menurut Siti Resmi (2017:21), Surat Keputusan Keberatan adalah

“Surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.”

f. Putusan Banding

Menurut Siti Resmi (2017:21), Putusan Banding adalah

“Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.”

g. Putusan Peninjauan Kembali

Menurut Siti Resmi (2017:21), Putusan Peninjauan Kembali adalah

“Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jendral Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.”

**5. Surat Teguran**

Tindakan penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh pejabat apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), tidak dilunasi sampai melewati tujuh (7) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya). Menurut Diaz Priantara (2016:121), Surat Teguran diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan dengan cara langsung kepada penanggung pajak, melalui pos, bisa juga melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

**Tabel 2.1**

**Penyampaian Surat Teguran terhadap Keputusan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak**

<b>Keputusan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak</b>	<b>Penyampaian Surat Teguran</b>
Wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT	Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan terlampaui
Wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam	Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo





Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak dan wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, namun keberatan Wajib Pajak dikalahkan pada Surat Keputusan Keberatan tetapi Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan tersebut	pengajuan banding terlampaui
Wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak dan wajib pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, namun banding Wajib Pajak dikalahkan pada Putusan Banding	Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding
Wajib pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, namun belum melakukan pembayaran atas surat ketetapan pajak	Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak
Wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan, tetapi sebelum tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) oleh Wajib Pajak	Setelah 7 hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan.

Sumber : Diaz Priantara 2016, 121

## 6. Surat Paksa (SP)

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 12 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa (SP) adalah

“Surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

Ada tiga hal yang menyebabkan diterbitkannya Surat Paksa, yaitu:

- Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- Terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus
- Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa yang akan disampaikan kepada Penanggung Pajak paling lambat setelah 21 (dua puluh satu) hari dari Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan. Surat Paksa yang telah diterbitkan haruslah disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak.

Menurut UU No. 19 Tahun 1997 pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 menegaskan bahwa penyampaian Surat Paksa untuk Wajib Pajak disampaikan oleh Jurusita kepada:

- Wajib Pajak Orang Pribadi
  - Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan



- (2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
  - (3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi atau
  - (4) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- b. **Wajib Pajak Badan**
- (1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan atau
  - (2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam butir b(1).

## **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **7. Penyitaan**

Menurut Mardiasmo (2016:154), Penyitaan adalah

“Tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang milik Penanggung Pajak, guna dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah Surat Paksa yang hanya dapat dilakukan setelah batas waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. Jika Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam surat Paksa, barulah penyitaan dapat dilaksanakan.

Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu. Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Menurut Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:92), yang termasuk penyitaan terhadap barang bergerak adalah mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Sementara itu, yang termasuk barang tidak bergerak adalah tanah, bangunan, dan sebagainya. Namun demikian terdapat enam jenis barang yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.19 Tahun 2000, yaitu:

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang ada di rumah
- c. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas
- d. Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan kebudayaan, dan keilmuan
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada prinsipnya penyitaan dalam hukum pajak tidak mengubah status kepemilikan atas suatu barang. Barang yang telah disita dapat dititipkan kepada Penanggung Pajak atau dapat disimpan di tempat lain. Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita. Isi segel sita sekurang-kurangnya memuat kata “DISITA”, nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita, dan larangan untuk memindah-tangankan, memindahkan hak, meminjamkan, dan merusak barang yang disita. Penempelan atau pemberian segel tersebut sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri maupun tidak dihadiri oleh penanggung pajak.

## 8. Pelelangan

Menurut Pasal 1 angka 17 UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa, lelang adalah

“Setiap penjualan barang dimuka umum yang dipimpin oleh pejabat lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/lisan dan/atau tertutup/tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”

Apabila utang pajak dan biaya pajak tidak dilunasi pada waktunya setelah dilaksanakan penyitaan, maka Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Namun demikian, tidak semua objek yang telah disita oleh Jurusita Pajak dapat dilakukan lelang. Peraturan Pemerintah No. 136 Tahun 2000 dengan tegas menyebutkan adanya objek sita yang dikecualikan dari lelang, yaitu berupa:

- a. Uang tunai
- b. Surat-surat berharga berupa deposito berangka, tabungan, saldo rekening saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan koran, obligasi, penyertaan modal pada perusahaan lain
- c. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

Menurut Diaz Priantara (2016:142), Eksekusi atas barang-barang tersebut yang tidak perlu melalui lelang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Atas uang tunai tersebut maka akan disetor ke kas Negara
- b. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kas Negara
- c. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat
- d. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat
- e. Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

Sesuai aturan yang telah ditentukan, pelaksanaan lelang dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Pengumuman lelang itu sendiri dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan pengumuman lelang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang berkepentingan dan juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebelum lelang dilaksanakan dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pembeli atas objek barang yang dilelang dari kemungkinan adanya gugatan dari pihak pihak lain dikemudian hari.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Setelah lelang dilaksanakan, secara hukum hak Penanggung Pajak atas barang yang dilelang berpindah kepada pembeli dan kepada pembeli diberikan dokumen Risalah Lelang yang memuat keterangan tentang barang sitaan telah terjual. Risalah Lelang ini merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak, yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap hal pembeli lelang.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 9. Pencegahan dan Penyanderaan

Dalam Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:134), Pencegahan adalah

“Larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Penyanderaan adalah pengekangan untuk sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.”

Pencegahan dan penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. Syarat kuantitatif yaitu apabila Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan
- b. Syarat kualitatif yaitu syarat mengenai diragukannya iktikad baik Penanggung Pajak yang bersangkutan dalam melunasi utang pajaknya. Apabila telah dilakukan pencegahan terhadap Penanggung Pajak, tidaklah berarti utang pajaknya terhapus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 UU Penagihan bahwa pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pencegahan dan penyanderaan dapat dilakukan berdasarkan keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Jangka Waktu pencegahan ditentukan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Sama halnya dengan jangka waktu penyanderaan yang hanya dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## METODE PENELITIAN

### A. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yang berada di Jalan Kartini VIII No. 2, Jakarta Pusat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah efektivitas realisasi pencairan tunggakan pajak akibat dilaksanakannya penagihan pajak.

### B. Desain Penelitian

Mengacu pada metode penelitian bisnis secara umum, maka menurut Sugiyono (2012:1-23) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Tingkat Perumusan Masalah

Penelitian ini termasuk dalam penelitian formal, dimana penelitian dimulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada batasan masalah.

#### 2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dimana penulis ingin mengetahui efektivitas realisasi pencairan tunggakan pajak akibat dari kegiatan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu pada tahun 2015-2016.

#### 3. Dimensi Waktu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi *time series*, dikarenakan menggunakan data periode tahun 2015-2016. Dengan menggunakan *time series* diharapkan masalah dapat dijawab secara menyeluruh dan lengkap.

#### 4. Ruang Lingkup Topik Pembahasan

Berdasarkan ruang lingkup topik pembahasan, penelitian yang dilakukan merupakan analisis kegiatan penagihan pajak aktif terhadap tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

#### 5. Lingkup Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, penulis berkunjung langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar Satu yang terletak di Jalan Kartini VIII No. 2, Jakarta Pusat.

#### 6. Jenis Data dan Analisis

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang digunakan didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, karena menggunakan wawancara dengan pihak terkait penagihan pajak aktif.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

#### 1. Dokumentasi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses penagihan pajak berupa data tentang target dan realisasi pencairan tunggakan pajak, jumlah penerbitan dan pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran, Surat paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Surat Lelang, saldo tunggakan awal tahun, saldo pengurangan dan penambahan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu pada tahun 2015-2016.

#### 2. Wawancara

Penelitian ini juga dilakukan untuk mendapatkan data-data primer pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan melakukan tanya jawab, meminta penjelasan, keterangan dan informasi kepada pihak-pihak yang terkait mengenai data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian ini.





#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini sesuai dengan batasan masalah yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Batasan masalah 1 : “Apakah realisasi penagihan pajak atas tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu pada tahun 2015-2016 sudah efektif?”  
Untuk mengetahui efektivitas realisasi tunggakan pajak akibat pelaksanaan penagihan pajak, penulis membandingkan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan target yang sudah di tentukan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu pada tahun 2015 dengan 2016, lalu menghitung persentase dari realisasi pencairan tunggakan pajak dengan total target dari Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan Surat Lelang di tahun 2015-2016.
2. Batasan masalah 2 : “Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu?”  
Untuk menjawab batasan masalah 2 penulis melakukan wawancara dengan jurusita pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penagihan pajak.
3. Batasan Masalah 3: "Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk meningkatkan pelaksanaan penagihan pajak?"  
Untuk menjawab batasan masalah 3 penulis melakukan wawancara dengan jurusita pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan selama ini untuk dapat meningkatkan pelaksanaan penagihan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis

#### 1. Efektifitas Realisasi Tunggakan Pajak Akibat Penagihan Pajak

Untuk menganalisis efektivitas realisasi pencairan tunggakan pajak akibat dilaksanakannya penagihan pajak, penulis menggunakan data target dan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP agar dapat membandingkan nilai realisasi pencairan tunggakan pajak untuk setiap suratnya. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu pada tahun 2015:

**Tabel 4.3**

**Target dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP Tahun 2015**

Produk	Tunggakan Pajak	Target	Realisasi	Persentase
Surat Teguran	43.909.834.119	34.090.071.107	13.529.075.204	39.69%
Surat Paksa	47.005.498.811		7.220.837.907	21.18%
SPMP	58.000.485.359		27.018.532.937	79.26%
Total	148.915.818.289	34.090.071.107	47.768.446.048	140.13%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yang diolah (Lampiran 2 dan 3)

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu pada tahun 2016:

**Tabel 4.4**

**Target dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP Tahun 2016**

Produk	Tunggakan Pajak	Target	Realisasi	Persentase
Surat Teguran	60.739.462.992	92.133.000.000	5.196.333.395	5.64%
Surat Paksa	18.667.135.026		461.330.968	0.5%
SPMP	68.945.586.588		32.871.546.156	35.68%
Total	148.352.184.606	92.133.000.000	38.529.210.522	41.82%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yang diolah (2 dan 3)

Selama tahun 2015 dan 2016 perkembangan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP adalah sebagai berikut:

- Realisasi Surat Teguran untuk tahun 2015 yaitu sebesar Rp 13.529.075.204 dan untuk tahun 2016 hanya sebesar Rp 5.196.333.395. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar Rp 8.332.741.809.
- Realisasi Surat Paksa untuk tahun 2015 yaitu sebesar Rp 7.220.837.907 dan untuk tahun 2016 hanya sebesar Rp 461.330.968. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan sebesar Rp 6.759.506.939.
- Realisasi SPMP untuk tahun 2015 yaitu sebesar Rp 27.018.532.937 dan untuk tahun 2016 sebesar Rp 32.871.546.156. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar Rp 5.853.013.219.



Efektivitas realisasi pencairan tunggakan pajak dapat dilihat dari tercapainya target yang ditentukan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yaitu harus tercapai 100% dari target. Maka dapat dilihat nilai tunggakan pajak pada tahun 2015 adalah Rp 148.915.818.289, dan menentukan target pencairan tunggakan pajaknya adalah sebesar Rp 34.090.071.107 sedangkan realisasinya sebesar Rp 47.768.446.048. Hal ini membuktikan realisasi mencapai target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 140.13% yang berarti pencairan pajaknya sudah efektif.

Sedangkan pada tahun 2016 nilai tunggakan pajaknya adalah Rp 148.352.184.606, dan menentukan target pencairan tunggakan pajaknya lebih ditingkatkan dari tahun 2015 sebesar Rp 92.133.000.000 tetapi realisasi pencairan tunggakannya hanya sebesar Rp 38.529.210.522. Dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2016 tidak mencapai target yang ditentukan, hanya 41.82% yang berarti pencairan tunggakan pajaknya tidak efektif. Dapat disimpulkan, pencairan tunggakan pajak dari tahun 2015 mengalami penurunan di tahun 2016.

## B Pembahasan

Berdasarkan data-data yang telah didapat dan hasil wawancara dalam melakukan analisis kegiatan penagihan pajak aktif terhadap tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

### 1. Efektivitas Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk tahun 2015

Efektivitas pencairan tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk tahun 2015 sudah efektif. Hal ini dikarenakan pencairan tunggakan pajaknya sudah melebihi target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yaitu mencapai 140.13% dengan nilai yang ditargetkan sebesar Rp 34.090.071.107 dan realisasi pencairannya sebesar Rp 47.768.446.048.

### 2. Efektivitas Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk tahun 2016

Pada tahun 2016 KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu meningkatkan target pencairan tunggakan pajaknya dari tahun sebelumnya sebesar Rp 92.133.000.000, tetapi realisasi pencairannya hanya sebesar Rp 38.529.210.522. Maka dapat dilihat bahwa di tahun 2016 realisasi pencairan tunggakan pajaknya tidak efektif yaitu hanya mencapai 41.82%.

### 3. Kendala yang dihadapi dalam Kegiatan Penagihan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan penulis dan berdasarkan hasil wawancara dengan jurusita pajak (Lampiran 6), ditemukan kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan penagihan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Kendala yang dihadapi akan memengaruhi penerimaan pajak setiap tahunnya. Kendala tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Data Wajib Pajak kurang *update*

Hal ini bisa saja terjadi karena wajib pajak pindah alamat dan tidak memberikan informasi ke KPP untuk memperbarui alamatnya sehingga pengiriman Surat Tagihan tidak sampai kepada Wajib Pajak. Hal ini adalah masalah yang sulit untuk dihindari, yang menyebabkan kendala dalam melaksanakan penagihan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.

#### b. Perlawanan dari Wajib Pajak

Misalnya, saat wajib pajak ditemukan yang berhadapan dengan jurusita pajak bukanlah wajib pajak tersebut melainkan para pengawalnya atau bahkan wajib pajak menyewa preman untuk menghadapi jurusita pajak. Hal tersebut biasanya dilakukan wajib pajak untuk menghindari jurusita pajaknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





#### 4. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk mengatasi kendala penagihan

Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk mengatasi masalah penagihan berdasarkan wawancara dengan jurusita pajak (Lampiran 6):

- a. Dalam hal wajib pajak tidak dapat ditemukan karena pindah alamat, jurusita akan mencari informasi melalui lingkungan sekitar alamat wajib pajak tersebut, bertanya kepada tetangga atau RT/RW setempat. Jika wajib pajak dikenal maka surat yang akan disampaikan oleh jurusita untuk wajib pajak akan dititipkan kepada RT/RW dan memohon agar disampaikan kepada wajib pajak tersebut. Jika wajib pajak tidak dikenal maka akan dipasangkan pengumuman penunggak pajak di papan pengumuman KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.
- b. Dalam hal wajib pajak mengupayakan perlawanan, jurusita akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk membantu dalam melaksanakan penagihan pajak aktif. Jurusita biasanya bekerja sama dengan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), ataupun Kepolisian.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi pencairan tunggakan pajak akibat dilaksanakannya penagihan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu di tahun 2015 sudah efektif yang dapat ditinjau dari nilai realisasi pada tahun tersebut melebihi nilai target yang di tentukan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yaitu sebesar 140.13%. Sedangkan realisasi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP untuk tahun 2016 mengalami penurunan maka dapat dikatakan realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut tidak efektif, karena nilai realisasi tahun 2016 belum mencapai target yang ditentukan yaitu hanya sebesar 41.82%.
2. Kendala yang dihadapi dalam Kegiatan Penagihan pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu yang adalah:
  - a. Wajib pajak tidak dapat ditemukan karena pindah alamat dan tidak memberikan informasi ke KPP untuk memperbarui alamatnya sehingga pengiriman Surat Tagihan tidak sampai kepada Wajib Pajak
  - b. Adanya upaya perlawanan dari Wajib Pajak, yang berhadapan dengan jurusita pajak bukanlah wajib pajak tersebut melainkan para pengawalnya atau bahkan wajib pajak menyewa preman untuk menghadapi jurusita pajak. Hal tersebut biasanya dilakukan wajib pajak untuk menghindari jurusita pajaknya.
3. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk mengatasi masalah penagihan pajak:
  - a. Dalam hal wajib pajak tidak dapat ditemukan karena pindah alamat, jurusita akan mencari informasi melalui lingkungan sekitar alamat wajib pajak tersebut, bertanya kepada tetangga atau RT/RW setempat. Jika wajib pajak tidak dapat ditemukan maka akan dipasangkan pengumuman penunggak pajak di papan pengumuman KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.
  - b. Dalam hal wajib pajak mengupayakan perlawanan, jurusita akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk membantu dalam melaksanakan penagihan pajak aktif.

### B. Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar Satu, yaitu sebagai berikut :

1. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu perlu meningkatkan kerjasama antar staf, dan kerjasama dengan instansi terkait seperti pihak kelurahan agar dapat menghindari adanya keterlambatan informasi mengenai Wajib Pajak.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak terhadap Tunggakan Pajak harus sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000.
3. Melakukan penelitian lapangan pada saat pendaftaran dan setelah pendaftaran NPWP, agar alamat Wajib Pajak dapat dibuktikan kebenarannya dan juga penelitian lapangan untuk meneliti atas Wajib Pajak yang tidak ditemukan alamatnya untuk diusulkan penghapusan utang pajak.
4. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu perlu meningkatkan data Nilai Tunggakan Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak untuk Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP dan Lelang agar dapat lebih terperinci untuk peneliti selanjunya.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Ari Hadi Prasetyo, Drs., M.M., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang selama ini telah meluangkan waktu dan pikiran, serta pengarahan, saran, dan kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
2. Seluruh dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama penulis mengikuti proses perkuliahan.
3. Seluruh jajaran manajemen, staf administrasi, staf perpustakaan, karyawan, dan pegawai Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah banyak membantu penulis dalam kelancaran selama masa perkuliahan.
4. Orang tua, adik dan saudara-saudara penulis yang selalu mendoakan, memotivasi dan mendukung penulis baik secara material maupun non-material sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi.
5. Bapak Herianto selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu atas pemberian izin riset.
6. Bapak Sukirman selaku Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu atas pemberian izin riset.
7. Bapak Sutrisno selaku Kepala Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu atas pemberian izin riset.
8. Bapak Didik selaku Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu sebagai narasumber penelitian.
9. Bapak Doli selaku Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu sebagai narasumber penelitian.
10. Bapak Tyo serta seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu atas bantuan dan keramahannya selama penulis melaksanakan riset.
11. Teman-teman penulis diantaranya Santi, Jonatan, Giovanni Gunadi, Ester Fenita, Diana, Natalia, dan teman-teman lain yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hal Cipta Dilindungi  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
- Diana, Anastasia, dan Setiawati, Lilis. 2014. *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Gunadi. 2016. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: MUC Consulting Group
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 18. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak*.
- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 10. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 16. Bandung: Alfabeta.
- TMBooks. 2016. *Cermat Menguasai Seluk Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuraida, Ida, dan Advianto, Hari Sih L, Y. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Edisi 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.